



**P U T U S A N**

**NOMOR 34/B/2022/PTTUNSBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

1. KEPALA DESA MLILIR, berkedudukan di Kantor Desa Mlilir, Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu: 1. BAMBANG SUKOCO, S.H., M.Hum. 2. SIGIT JOKO PURNOMO, S.H., M.H. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Hukum “BAMBANG SUKOCO, S.H., M.Hum. dan REKAN” beralamat di Jalan Megantoro No. 53 Nganjuk, e-mail : bambangsukocoadv@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Hukum tanggal 27 Januari 2022; Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/TERGUGAT;
2. GUNCORO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Pekerjaan Sekretaris Desa Mlilir; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu: 1. BAMBANG SUKOCO, S.H., M.Hum. 2. SIGIT JOKO PURNOMO, S.H., M.H. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Hukum “BAMBANG SUKOCO, S.H., M.Hum. dan REKAN” beralamat di Jalan Megantoro No. 53 Nganjuk, e-mail : bambangsukocoadv@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022; Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI ;

**M E L A W A N**

MOCH. ANDRY NAHARI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Krajan RT.006/RW.002, Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, pekerjaan Wiraswasta, e-mail:

Hal 1 dari 10 Hal Putusan Nomor 34/B/2022/PTTUN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moch.andry06@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING/ PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut; -----

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 140/G/2021/PTUN.SBY tanggal 13 Januari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat-II Intervensi tidak diterima ;

### II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Mililir Nomor : 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Mililir Nomor : 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat-II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 413.000,- (Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) ;

Hal 2 dari 8 Hal Putusan Nomor 34/B/2022/PTTUN SBY.



Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 140 / G / 2021 / PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 secara elektronik dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Bahwa Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya masing – masing telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 140/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 27 Januari 2022, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 10 Pebruari 2022 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:--

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (semula Tergugat).
2. Dengan mengadili sendiri, mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :

1. Dalam eksepsi :

Mengabulkan eksepsi yang diajukan Pembanding (semula Tergugat) mengenai eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (obscur libels) dan gugatan kurang pihak (plurius litis consortium) dalam jawaban gugatan Nomor 140/G/2021/PTUN. SBY.

2. Dalam pokok perkara :

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/G/2021/PTUN. SBY. yang dimohonkan banding atau setidaknya menyatakan gugatan Nomor 140/G/2021/PTUN. SBY tidak diterima (niet onvankelijke verklard).

Hal 3 dari 8 Hal Putusan Nomor 34/B/2022/PTTUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Milir Nomor : 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021 (obyek sengketa) tetap sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menghukum Terbanding (semula Penggugat) membayar biaya perkara dalam upaya hukum banding.

Bahwa Pembanding /semula Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tertanggal 10 Pebruari 2022 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut:--

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (semula Tergugat II Intervensi).
2. Dengan mengadili sendiri, mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :
  1. Dalam eksepsi :

Mengabulkan eksepsi yang diajukan Pembanding (semula Tergugat II Intervensi) mengenai eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (obscur libels) dan gugatan kurang pihak (plurius litis consortium) dalam jawaban gugatan Nomor 140/G/2021/PTUN. SBY.
  2. Dalam pokok perkara : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/G/2021/PTUN. SBY. yang dimohonkan banding atau setidak-tidaknya 11 menyatakan gugatan Nomor 140/G/2021/PTUN.SBY tidak diterima (niet onvankelijke verklard).
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Milir Nomor : 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021 (obyek sengketa) tetap sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Hal 4 dari 8 Hal Putusan Nomor 34/B/2022/PTTUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terbanding (semula Penggugat) membayar biaya perkara dalam upaya hukum banding

Bahwa, Pembanding / Semula Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan ;

Bahwa, memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding / Semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Pebruari 2022 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang dimohonkan oleh Pembanding II /semula Tergugat II Intervensi tersebut
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :140/G/2021/TUN.SBY tanggal 13 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada pembanding I dan Pemabnding II secara tanggung renteng

Bahwa, Terbanding / Semula Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan ;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan kepada pihak lawan

Bahwa Pembanding / Pembanding II Intervensi dan Terbanding, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Hal 5 dari 8 Hal Putusan Nomor 34/B/2022/PTTUN SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Januari 2022, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi masing – masing telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Januari 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 140/G/2021/PTUN.SBY. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Januari 2022, sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 27 Januari 2022, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum, bahwa Kepala Desa Milir / Pembanding / Tergugat telah melaporkan kepada Camat Berbek tentang hasil ujian / test Jabatan Perangkat Desa ( bukti T-9) Akan tetapi Camat Berbek tidak menerbitkan Surat Rekomendasi sebagai persetujuan pengangkatan perangkat desa bagi calon yang memenuhi syarat , sedangkan pasal 37 Peraturan Bupati Nganjuk No. 11 Tahun 2021 bahwa untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus mendapat Surat Rekomendasi dari Camat. Dengan demikian

Hal 6 dari 8 Hal Putusan Nomor 34/B/2022/PTTUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/03/K/411.503/006/2021, Tanggal 27 Mei 2021 Tentang pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa An.GUNCORO Jabatan Sekretaris Desa adalah tidak prosedural.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding / Tergugat dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 140/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 13 Januari 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh KETUT RASMEN SUTA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan SUGIYA, S.H., M.H. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara

Hal 7 dari 8 Hal Putusan Nomor 34/B/2022/PTTUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh MUSLEH S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat II Intervensi serta Terbanding / Penggugat.;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SUGIYA .SH.MH.

KETUT RASMEN SUTA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

T.SJAHNUR ANSJARI.SH.MH

MUSLEH, SH,

## Perincian Biaya Perkara Nomor : 34/B/2022/PT.TUN.SBY :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Redaksi -----                               | Rp. 10.000,-         |
| 2. Materai-----                                | Rp. 10.000,-         |
| 3. Biaya Proses Banding -----                  | Rp. 230.000,-        |
| J u m l a h                                    | <u>Rp. 250.000,-</u> |
| Terbilang ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) |                      |

Hal 8 dari 8 Hal Putusan Nomor 34/B/2022/PTTUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)